

Optimalisasi Peran Intelijen Pemasarakatan Dalam Deteksi Dini Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Di Rutan Kelas II B Situbondo

Syahrial Yuska, Mohamad Yusril Firdaus

^{1,2} Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Email : yusrilfirdaus94@gmail.com

Abstrak

Kemampuan Petugas Pemasarakatan dalam deteksi dini sebuah gangguan keamanan dan ketertiban sangatlah penting terutama dalam pelaksanaan tugas sehari – hari, yang tujuannya dapat menyelesaikan masalah yang ada bahkan dapat mencegah masalah yang akan timbul di kemudian hari. Maka dari itu perlu adanya sebuah sistem yang dapat meminimalisir permasalahan yang terjadi dengan cara mengetahui dan memperoleh informasi dan data yang akurat adapaun sistem tersebut ialah Intelijen Pemasarakatan. Tidak hanya itu, perlu adanya Optimalisasi peran Intelijen Pemasarakatan sangat penting dalam deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan khususnya di Rutan Kelas II B Situbondo. Adapun metode yang dipakai pada penelitian ini ialah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan serta observasi lapangan dalam bentuk wawancara langsung terhadap petugas dibantu dengan pengamatan langsung di lokus penelitian yaitu Rutan Kelas II B Situbondo. Di Rutan Kelas II B Situbondo, untuk penyelenggaraan Intelijen Pemasarakatan sendiri sudah cukup baik, meskipun begitu masih ada beberapa dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan maksimal contohnya dalam pengumpulan informasi dan data masih menggunakan metode pengalaman, ditambah dengan banyak kendala yang dihadapi. Sehingga perlu adanya sebuah upaya dalam meningkatkan kualitas dari Sumber Daya Manusia (SDM) dengan cara seperti dengan penyelenggaraan pelatihan khusus Intelijen Pemasarakatan kepada petugas Pemasarakatan khususnya di Rutan Kelas II B Situbondo agar dalam penyelenggaraan Intelijen Pemasarakatan dapat berjalan dengan maksimal dan optimal.

Kata Kunci: Intelijen Pemasarakatan; Deteksi Dini; Gangguan Keamanan; Ketertiban.

Abstract

The ability of Correctional Officers in early detection of a security and order disturbance is very important, especially in carrying out daily tasks, the aim of which is to solve existing problems and even prevent problems that will arise in the future. Therefore it is necessary to have a system that can minimize the problems that occur by knowing and obtaining accurate information and data while the system is Correctional Intelligence. Not only that, it is necessary to optimize the role of Correctional Intelligence, which is very important in early detection of disturbances in security and order in prisons and detention centers, especially in Class II B detention center Situbondo. The method used in this research is descriptive with a qualitative approach. While the data collection techniques used are library research and field observations in the form of direct interviews with officers assisted by direct observations at the research locus, namely Class II B Rutan Situbondo. In Class II B Rutan Situbondo, the implementation of Correctional Intelligence itself is quite good, although there are still some that have not been implemented optimally, for example in collecting information and data still using the experiential method, coupled with many obstacles faced. So there needs to be an effort to improve the quality of Human Resources (HR) in a way such as the implementation of special training on Correctional Intelligence for Correctional Officers, especially in Class II B Situbondo Rutan so that the implementation of Correctional Intelligence can run optimally and optimally.

Keywords: *Correctional Intelligence; Early Detectio; Security; Order Disturbance.*

PENDAHULUAN

Di Negara Indonesia untuk Sistem Pemasyarakatan yang diterapkan berpedoman pada Filosofi Pancasila yang digunakan untuk landasan Dasar dari sebuah Negara serta dasar dalam hidup bermasyarakat yang mengedepankan prinsip keselarasan, keserasian, serta keseimbangan secara lahir dan bathin untuk setiap diri insan manusia (Arif, 2008). Dari landasan tersebut, Pemasyarakatan tidak akan menjadikan pelaku kejahatan yangmana melakukan tindakan kejahatan mendapatkan balasan atas perbuatannya, tetapi mereka para narapidana akan mendapatkan suatu bentuk aktivitas yang dinamakan program pembinaan selama menjalankan Pidana. Jika ditinjau dari perspektif Hukum, untuk Sistem Pemasyarakatan di Indonesia sangat erat hubungannya dengan proses pembinaan sesuai yang telah ditetapkan dan diterangkan dalam perundang-undangan yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 terkait Pemasyarakatan menyebutkan tujuan dari pemidanaan adalah negara memberi kesempatan penuh kepada Warga Binaan Pemasyarakatan untuk memperbaiki diri, yaitu dengan cara memberikan pembinaan-pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dengan tujuan agar narapidana bisa kembali menjadi manusia seutuhnya serta dapat kembali didalam masyarakat dan diterima. Ditambah dengan tugas serta fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan atau disebut Lapas sebagai sebuah instansi untuk melakukan pembinaan kepada narapidana. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ke 3 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan, menerangkan bahwa Lembaga Perasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melakukan pembinaan kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Akan tetapi dalam menjalankan semua program pembinaan baik di Rumah Tahanan Negara (Rutan) maupun Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang penting, seperti salah satunya ialah pengamanan. Didalam proses pembinaan, pengaman merupakan salah satu faktor penting. Didalam pemasyarakatan, Pengamana diatur didalam Permenkumham nomor 33 tahun 2015 tentang pengamanan pada Rutan dan Lapas. Adapun Pengamanan dalam Pemasyarakatan didefinisikan sebagai suatu bentuk kegiatan dalam upaya melakukan aktivitas pencegahan, menindak serta memulihkan terhadap bentuk gangguan keamanan dan ketertibandi Rutan ataupun Lapas. Maka dari itu, pengamanan merupakan suatu hal yang paling penting didalam Rutan dan Lapas, karena tanpa adanya pengamanan maka segala bentuk kegiatan tidak akan berjalan dengan baik terutama dalam proses pembinaan baik di Rutan dan Lapas. Ditambah dengan berkembang dan majunya zaman dari berbagai bidang serta didukung dengan pola pikir manusia yang sudah maju pastinya akan menimbulkan dampak dan pengaruh yang semakin kompleks untuk kehidupan manusia. Karena pada hakekatnya manusia mempunyai kebutuhan yang sangat mendasar dan kebutuhan yang paling utama, menurut A.Maslow ialah mengaktualisasikan dirinya. Suatu hal yang menjadi masalah adalah ketika didalam memenuhi kebutuhan dalam hidup, seringkali memunculkan persaingan-persaingan yang tidak jarang memunculkan perilaku yang menyimpang dan berakibat pada tindakan kriminal sehingga mengakibatkan bertambah dan meningkatnya angka kriminalitas baik secara kualitas maupun kuantitas. Meningkatnya kriminalitas dan pelanggaran hukum secara tidak langsung menyebabkan jumlah narapidana di dalam Rutan dan Lapas semakin meningkat, sehingga menyebabkan over kapasitas. Hal ini juga didukung dengan data yang diperoleh dari sdppublik Ditjen Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa jumlah penghuni Rutan dan Lapas se-Indonesia per tanggal 14 April 2022 sebanyak 271.884 dengan jumlah Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan berjumlah 528 dengan kapasitas 130.513 orang. Dengan perbandingan kapasitas dengan penghuni Lapas dan Rutan yang tidak sebanding, ini dapat memunculkan berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Akibat dari jumlah penghuni Rutan dan Lapas yang melebihi kapasitas, menuntut para petugas Pemasyarakatan dapat mengatasi berbagai gangguan keamanan dan ketertiban yang akan muncul, baik yang sudah sering terjadi maupun yang baru yang muncul. Bahkan dari data yang didapat untuk jumlah gangguan keamanan dan ketertiban di seluruh Rutan dan Lapas di Indonesia berjumlah 284 pada tahun 2021. Over kapasitas merupakan salah satu faktor gangguan keamanan dan ketertiban baik itu di Rutan maupun Lapas. Ketika di Rutan dan Lapas telah mengalami suatu over kapasitas maka mempengaruhi narapidana yang ada di dalam. Narapidana merasa tidak nyaman dengan adanya over kapasitas, karena tidak sebandingnya sarana

dan prasarana dengan jumlah penghuni di Rutan maupun Lapas. Permasalahan tersebut mempengaruhi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di Rutan dan Lapass. Gangguan keamanan dan ketertiban terjadi karena adanya beberapa faktor baik dari dalam maupun luar. Gangguan keamanan dan ketertiban juga mempengaruhi suatu pelaksanaan kegiatan narapidana di Rutan dan Lapas tidak berjalan dengan baik.

Tabel 1 Jumlah Gangguan Keamanan dan Ketertiban dari 2019-2021

Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1. Bulan Juni Narapidana Mengamuk di lapas polewali mandar disebabkan adanya rasa kecewaan Warga Binaan terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak Lapas (Kalapas) yang dianggap tidak berpihak terhadap Warga Binaan (terkait dengan Kunjungan).	1. Rabu (8/1/2020) empat orang tahanan Rutan Kelas II Kabanjahe Karo, diringkus dan digiring ke markas Polres Tanah Karo, terkait kepemilikan Narkoba 30gram jenis sabu berjenis kelamin pria.	1. Pada Tanggal 06/01/2021 Dua (2) orang pengunjung dengan inisial GAB umur 16 tahun dan inisial AAS umur 15 tahun berkunjung ke Lapas kelas III Teluk Dalam untuk menitipkan barang berupa Indomie dan pada saat pengeledahan/pemeriksaan ditemukan bungkus kecil yang diduga narkoba.
2. Pada bulan Mei Terjadi kasus kerusuhan yang di lakukan oleh Warga Binaan yang terjadi di Lapas Narkotika Langkat Kejadian ini dipicu karena adanya dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh oknum sipir terhadap Warga Binaan karena menganggap Warga Binaan melakukan pelanggaran.	2. Pada hari jumat 17 april 2020 sekitar pukul 17.30 telah terjadi percobaan pelarian dengan cara membobol pagar ornamen samping kantin dengan batu kemudian kembali menjebol pagar ornamen belakang kantin sekitar 5 orang wbp yang belum diketahui indetitasnya akan tetapi kejadian tersebut diketahui langsung oleh petugas di Lapas Kelas II A Banda Aceh.	2. Pada Tanggal 17/02/2021 Pukul 07.00 WIT, petugas pos blok melakukan apel fisik WBP dan diketahui bahwa WBP MAXEN SIRIJUVI tidak berada ditempat/kamar nuri II/1. Setelah ditanyakan kpd kepala kamarnya, bahwa WBP tsb tidak kembali masuk kedalam kamar saat setelah pengambilan air dimalam hari dengan cara menaiki sebuah kayu balok yg bersandar pada tembok didekat pos menara 3/cepu.

Dari data kasus gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib) yang terjadi di Rumah Tahanan Negara maupun Lembaga Pemasarakatan maka menunjukkan suatu pengamanan yang belum optimal terutama terkait dengan deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban. Maka untuk meningkatkan kondisi yang aman dan tertib, diperlukannya suatu sistem atau aturan yang tepat dan akurat dan juga sistem Manajemen Security yang baik dengan tujuan supaya kondisi Rutan Lapas khususnya di Rutan Kelas II B Situbondo agar selalu kondusif terutama dalam hal deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban. Maka dari itu dibutuhkan sebuah konsep manajemen security yang benar serta baik. Berkaitan hal tersebut, maka Direktorat Jenderal Pemasarakatan mempunyai sebuah ide baru yang berkaitan dengan pengaturan baru dalam upaya deteksi dini serta pencegahan dari gangguan keamanan dan ketertiban. Dalam hal ini ialah pada Permenkumham nomor 33 tahun 2015 pasal 1 angka 16 tentang Intelejen.

METODE

Pada penelitian ini, metodenn yang digunakan adalah Metoden kualitatif. Penelitian kualitatif ialah penelitian yang tujuannya untuk mengetahui dan memahaminn fenomena yang terjadi pada subjek penelitian seperti tindakan, persepsi, motivasi, perilaku, motivasi, dan lain- lain secara holistik dengan bentuk bahasa dan kata- kata dalam sebuah konteks khusus dalam mendeskripsikannya

serta dengan memanfaatkan segala metode alamiah yang ada (Barlian, 2016). Sedangkan jenis penelitian deskriptif yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini, adalah dimana data yang didapat merupakan hasil dari pengamatan, hasil wawancara, analisis dokumen, serta catatan lapangan. Sugiyono (2017:11)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian Pada point ini yaitu pembahasan dan hasil, akan dibahas terkait dengan Optimalisasi Peran Intelijen Pemasarakatan Dalam Deteksi Dini Gangguan Keamanan dan Ketertiban Di Rutan Klas II B Situbondo. Akan tetapi, sebelum kita lebih dalam membahas tentang Optimalisasi Peran Intelijen Pemasarakatan di Rutan Kelas II B Situbondo, peneliti terlebih dahulu akan menjelaskan sedikit gambaran secara umum dari topik yang dibahas yaitu tentang Intelijen Pemasarakatan. Jika didasarkan dari Modul Pengenalan Dasar-dasar Intelijen Pemasarakatan, Intelijen Pemasarakatan adalah suatu disiplin fungsional yang tugas dan fungsinya untuk melaksanakan sebuah upaya pendekatan dengan menggunakan beberapa keahlian serta kemampuan dalam upaya mengumpulkan serta menganalisa sebuah informasi dan data yang diperoleh dalam proses penyelidikan, pengamanan serta penggalangan yang dilakukan dilingkungan Pemasarakatan yang mana nanti hasilnya akan dipergunakan oleh pimpinan dalam sebuah organisasi khususnya Pemasarakatan didalam proses upaya pengambilan sebuah keputusan atau kebijakan. Didalam Intelijen Pemasarakatan sendiri mempunyai peran anatara lain sebagai berikut :

1. Intelijen Pemasarakatan sebagai sebuah organisasi

Intelijen Pemasarakatan sebagai organisasi adalah yang mana segala kegiatan yang dilakukan didasarkan dari kebutuhan organisasi (Pemasarakatan), dan pelaksanaannya dilakukan di lingkup Pemasarakatan khususnya dibidang keamanan dan ketertiban, yang menjadi fokus utama yang berhubungan langsung. Adapun teknik operasinya / kerjanya harus dilakukan secara komprehensif serta terukur agar terwujudnya tujuan dari sistem pemasarakatan;

2. Intelijen Pemasarakatan sebagai suatu kegiatan

Intelijen Pemasarakatan sebagai suatu kegiatan maksudnya adalah segala upaya didalam Intelijen Pemasarakatan baik itu pekerjaan, kegiatan, ataupun tindakan yang dilakukan dalam tahapan penyelenggaraan ataupun operasi terkait Intelijen Pemasarakatan seperti: investigasi, pengamanan, serta penggalangan baik dilakukan untuk kepentingan taktis ataupun strategis. Maka dari itu kegiatan Intelijen Pemasarakatan merupakan segala bentuk upaya atau usaha yang dilakukan secara rutin dan terus menerus yang didasarkan aturan dan tata cara kerja dari Intelijen Pemasarakatan, baik yang dilakukan secara terbuka ataupun secara tertutup dalam melakukan upaya untuk pengamanan terhadap kepentingan nasional;

3. Intelijen Pemasarakatan sebagai hasil produk, pengetahuan, dan juga informasi / data

Intelijen Pemasarakatan sebagai sebuah pengetahuan, hasil produk, dan informasi / data adalah segala bentuk bahan keterangan yang mana telah diolah melalui tahapan pengolahan sehingga menghasilkan sebuah produk ataupun laporan yang memiliki maksud dan tujuan (bermakna) yang nantinya akan digunakan sebagai pengetahuan oleh seorang pimpinan dalam organisasi dalam hal ini Pemasarakatan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya menyusun sebuah rancangan / rencana, merumuskan suatu kebijakan dalam rangka pengambilan sebuah keputusan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi terutama dalam mendeteksi dan mencegah terjadinya suatu gangguan keamanan dan ketertiban. Tidak hanya sebagai upaya pendeteksi dan pencegahan, pembagian unit Intelijen Pemasarakatan ini dimaksudkan untuk mempermudah koordinasi baik didalam organisasi Intelijen Pemasarakatan itu sendiri ataupun dengan instansi terkait. Adapun pembagian Unit Intelijen Pemasarakatan dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, anatara lain sebagai berikut:

1. Unit Intelijen Pemasarakatan pusat yang mana berkedudukan di Direktorat Jenderal Pemasarakatan tepatnya dibagian Keamanan dan Ketertiban;
2. Unit Intelijen Pemasarakatan wilayah yang berkedudukan di Kantor Wilayah yang berada di Divisi Pemasarakatan bagian Keamanan dan Ketertiban;
3. Unit Intelijen Pemasarakatan yang ada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan yang memiliki

kedudukan di UPT Pemasarakatan, akan tetapi untuk di UPT Pemasarakatan tidak memiliki struktur yang tetap, hanya berupa surat perintah tugas.

Intelijen Pemasarakatan sendiri memiliki beberapa kegiatan, antara lain :

a. Penyelidikan

Penyelidikan pada sistem Intelijen Pemasarakatan merupakan serangkaian tahapan yang meliputi tahap penelitian, penyelidikan, penyusupan, pencarian, pemeriksaan dan juga pengumpulan informasi dan data serta ditambah dengan temuan lain yang digunakan untuk mengetahui ataupun untuk membuktikan sebuah kebenaran maupun kesalahan dari sebuah fakta yang ada dan selanjutnya disajikan dalam bentuk kesimpulan dari rangkaian temuan dalam sebuah kejadian. Adapun kegunaan dari penyelidikan dalam Intelijen Pemasarakatan ialah untuk mencari dan mendapatkan berbagai macam bahan baik berupa informasi ataupun data yang merupakan keterangan tentang berbagai macam hal dari sebuah objek yang menjadi sasaran. Selain itu juga digunakan untuk menunjang perencanaan, pelaksanaan, dan administrasi didalam sebuah Intelijen Pemasarakatan. Adapun bahan informasi dan data yang menjadi sebuah keterangan yangmana didapatkan dari tahapan penyelidikan dalam Intelijen Pemasarakatan yangmana bersifat baik strategis ataupun taktis yang nantinya dapat digunakan dalam kegiatan operasi Intelijen Pemasarakatan baik dari pengungkapan sebuah jaringan, pengambilan sebuah keputusan, dan juga untuk mendukung dalam kegiatan serta tugas pokok dari Direktorat Jenderal Pemasarakatan khususnya pada bidang Intelijen Pemasarakatan. Adapun kegiatan penyelidikan dalam Intelijen Pemasarakatan mempunyai target sasaran yang nantinya akan diarahkan dengan tujuan untuk mencari, menemukan, mengidentifikasi, serta pendeteksian dini terhadap segala potensi gangguan keamanan dan ketertiban yang kemungkinan akan terjadi. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk pencegahan, penindakan, serta pemulihan di UPT Pemasarakatan. Selain itu juga untuk memberikan sebuah informasi dan data yang tepat serta akurat untuk menciptakan sebuah kondisi di UPT Pemasarakatan yang aman, tertib dan kondusif.

b. Pengamanan

Tidak hanya kegiatan penyelidikan yang ada dalam Intelijen Pemasarakatan. Didalam Intelijen Pemasarakatan ada kegiatan Pengamanan. Kegiatan Pengamanan dalam Intelijen Pemasarakatan merupakan serangkaian kegiatan yang ada didalam Intelijen Pemasarakatan yang dilakukan secara proaktif maupun reaktif yang digunakan dalam rangka mewujudkan sebuah keamanan yang baik didalam bidang Pemasarakatan. Maka dari itu, adapun peranan Intelijen pemasarakatan dalam aspek pengamanan, antara lain sebagai berikut ;

1. Tindakan dalam tahap peringatan dini, pendeteksian dini, serta dalam rangka memberikan pencegahan dini, yang nantinya digunakan sebagai bahan bagi pimpinan dalam mengambil sebuah keputusan khususnya di Pemasarakatan ;
2. Menjadi pelaksanaan serta tahap pengamanan terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ataupun pimpinan khususnya dibidang Pemasarakatan;
3. Untuk menciptakan sebuah kondisi dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas dibidang Pemasarakatan maupun dalam pemerintahan yang bertujuan untuk menciptakan dan mewujudkan sebuah keamanan dalam negeri. Adapun ruang Lingkup Pengamanan didalam Intelijen Pemasarakatan anatara lain ialah pengamanan terhadap informasi, data serta dokumen Intelijen yang ada pada Kantor Pusat yaitu Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Divisi Pemasarakatan), serta UPT Pemasarakatan.(Rutan dan Lapas).

c. Penggalangan

Adapun kegiatan selanjutnya setelah penyelidikan dan pengamanan, kegiatan ketiga yang dilakukan didalam Intelijen Pemasarakatan adalah kegiatan Penggalangan. Adapun pengertian dari kegiatan Penggalangan Intelijen ialah serangkaian kegiatan dalam upaya untuk mempertahankan Intelijen Pemasarakatan dalam segi kemampuan, mewujudkan cipta kondisi serta penguatan jejaring Intelijen Pemasarakatan baik secara internal maupun eksternal. Kegiatan Penggalangan dalam Intelijen Pemasarakatan mempunyai tujuan untuk memberikan

pengaruh terhadap target atau sasaran yang dituju. Adapun pengaruh yang diberikan meliputi perubahan sikap, perubahan tingkah laku, pendapat serta emosi dari target ataupun sasaran dilaksanakan dengan cara tertutup agar terciptanya suatu kondisi atau keadaan yang dapat menguntungkan dari tugas pokok Intelijen Pemasarakatan. Sedangkan untuk target atau sasaran dalam Penggalangan Intelijen Pemasarakatan antara lain:

1. Untuk target pertama ialah Warga Binaan Pemasarakatan. Mengapa Warga Binaan Pemasarakatan menjadi target atau sasaran dalam penggalangan Intelijen Pemasarakatan, sebab Warga Binaan Pemasarakatan merupakan salah satu komponen penting dalam kegiatan penggalangan Intelijen Pemasarakatan..
2. Untuk target atau sasaran kedua adalah didalam Penggalangan Intetelejn Pemasarakatan ialah masyarakat luas atau masyarakat umum. Adapun target atau sasaran masyarakat luas atau masyarakatat umum antara lain keluarga warga binaan pengunjung lapas atau Rutan, Aparat Penegak Hukum lainnya dan juga masyarakat lainnya yangmana dapat memberikan berbagai informasi dan data terkait dengan pelaksanaan kegiatan Pemasarakatan.
3. Target atau sasaran selanjutnya atau yang ketiga didalam kegiatan penggalangan Intelijen Pemasarakatan yaitu Instansi atau Organisasi yang memiliki keterkaitan khususnya dalam kegiatan Intelijen Pemasarakatan. Instansi yang dimaksud dalam hal ini adalah Komite atau Organisasi Intelijen baik di Pusat maupun daerah yangmana dapat membantu, memberikan serta mendukung kegiatan penggalangan Intelijen Pemasarakatan baik dari informasi dan data terutama terkait dengan pelaksanaan Pemasarakatan khususnya dibidang Intelijen.
4. Dan yang terakhir untuk target aatu sasaran didalam kegiatan penggalangan Intelijen Pemasarakatan ialah Petugas Pemasarakatan sendiri. Untuk Petugas Pemasarakatannya sendiri dalam kegiatan penggalangan Intelijen Pemasarakatan dapat dilihat dari segi posisi kedudukan petugs pemasarakatan itu sendiri, selain itu juga dilihat dari fungsi dan peranannya petugas pemasarakatan tersebut apakah memiliki potensi atau kemampuan dan tentunya pengaruh yang dimiliki apakah dominan atau tidak. Tidak hanya itu, dilihat dari seberapa dekatnya atau bersentuhan langsung atau tidak petugas Pemasarakatan dengan masalah yang terjadi.

Untuk perannya sendiri, Intelijen Pemasarakatan memiliki peran yang sangat penting serta signifikan terutama dalam deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban di Rutan Kelas II B Situbondo. Beberapa peran dari Intelijen Pemasarakatan khususnya di Rutan Kelas II B Situbondo, seperti

1. Deteksi dini terhadap gangguan Keamanan dan Ketertiban di Rutan II B Situbondo

Salah satu peran dari Intelijen Pemasarakatan yang ada di Rutan Kelas II B Situbondo ialah Deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban. Pada dasarnya dan sudah bukan menjadi rahasia umum bahwa gangguan keamanan dan ketertiban merupakan fokus penting dari penyelenggaraan Pemasarakatan di Indonesia. Sebab ada dan pasti bahwa setiap UPT Pemasarakatan akan dan pernah mengalami sebuah gangguan keamanan dan ketertiban. Pada dasarnya dalam mengatasi sebuah gangguan keamana dan ketertiban di UPT Pemasarakatan khususnya di Rutan Kelas II B Situbondo terdiri dari 3 kegiatan, yaitu deteksi dini, peringatan dini dan pencegahan dini terhadap adanya sebuah potensi gangguan keamanan dan ketertiban baik yang terjadi maupun yang belum terjadi.. yang pertama terkait dengan Deteksi Dini, deteksi dini sendiri adalah upaya yang dilakukan untuk mencari dan mendapatkan sebuah temuan yang bentuknya berupa indikasi atau tanda-tanda akan terjadinya suatu peristiwa atau permasalahan. Berikutnya yang kedua adalah Peringatan dini. Peringatan Dini lebih kepada sebuah tindakan yang dilakukan yang bertujuan memberikan reekomendasi berupa informasi dan data yang merupakan hasil dari deteksi dini kepada pimpinan yang lebih tinggi secara cepat, tepat, dan akurat yang digunakan dalam mengambil sebuah keputusan. Dan yang terakhir ialah pencegahan dini, pencegahanan dini adalah tindakan atau kegiatan dari intelijen termasuk Intelijen

Pemasyarakatan yang bertujuan untuk menggagalkan serta menghambat akan terjadinya sebuah potensi gangguan keamanan dan ketertiban atau meminimalisir timbulnya korban dan dampak yang dihasilkan yang dilakukan dengan menggunakan kemampuan dan pengetahuan dari para petugas pemasyarakatan khususnya tim Intelijen Pemasyarakatan.

2. Sebagai sarana mencari dan pengumpulan Informasi dan Data Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Rutan Kelas II B Situbondo

Setelah penjelasan Deteksi Dini sebagai salah satu peran dari Intelijen Pemasyarakatan dalam gangguan keamanan dan ketertiban di Rutan Kelas II B Situbondo. Selanjutnya yang akan dibahas terkait dengan peran Intelijen Pemasyarakatan dalam gangguan keamanan dan ketertiban di Rutan Kelas II B Situbondo ialah Intelijen Pemasyarakatan sebagai sarana pengumpulan informasi dan data Gangguan Keamanan dan Ketertiban. Dalam mencari dan mengumpulkan informasi dan data, Intelijen pemasyarakatan akan mencari dan mengumpulkan dan tentunya segala macam informasi dan data yang diperlukan dan dibutuhkan akan dicatat sekecil apapun terkhusus yang berkaitan dengan gangguan keamanan dan tertiban. Kemudian dijelaskan juga bahwa dalam mencari dan mengumpulkan data, Intelijen Pemasyarakatan bekerja dengan SENYAP ” tujuannya agar dalam pelaksanaan Intelijen Pemasyarakatan tentunya dalam mencari dan mengumpulkan informasi dan data tidak terdeteksi (diketahui) oleh pihak sasaran atau target. Tidak hanya agar pelaksanaan Intelijen Pemasyarakatan tidak diketahui sasaran / target, akan tetapi untuk menjaga diri bagi Petugas Intelijen Pemasyarakatan agar selalu dalam keadaan aman dan tidak terancam dalam menjalankan tugasnya.

3. Sebagai pedoman / pertimbangan Pimpinan dalam pengambilan Keputusan

Untuk peran dari Intelijen Pemasyarakatan dalam Deteksi Dini Gangguan Keamanan dan ketertiban di Rutan Kelas II B Situbondo selanjutnya ialah Intelijen Pemasyarakatan sebagai pedoman / pertimbangan pimpinan dalam pengambilan Keputusan. Peranan Intelijen pemasyarakatan terutama dalam mencari dan pengumpulan informasi dan data bagi seorang pimpinan khususnya Ka. UPT baik Rutan, Lapas, Rubasan bahkan Bapas sangatlah penting dan diperlukan terlebih informasi dan data tersebut berkaitan dengan gangguan keamanan dan ketertiban. Tujuan dari laporan Intelijen Pemasyarakatan sendiri ialah sebagai bentuk laporan dari tingkat Unit Pelaksana Teknik dan dilanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi seperti Kantor Wilayah bahkan sampai ke tingkat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang nantinya akan ditindaklanjuti untuk penanganan yang lebih baik.

B. Upaya Optimalisasi Peran Intelijen Pemasyarakatan Dalam Deteksi Dini Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Di Rutan Kelas II B Situbondo

Setelah kita membahas dan menjelaskan terkait dengan kendala yang dihadapi oleh petugas Intelijen Pemasyarakatan terutama di Rutan kelas II B Situbondo didalam upaya optimalisasi peran Intelijen Pemasyarakatan dalam deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban. Adapun Pelaksanaan kegiatan Intelijen Pemasyarakatan dalam deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban di Rutan Kelas II B Situbondo sudah terlaksana meskipun dalam pelaksanaannya masih dirasa kurang maksimal dan optimal. Hal ini tentunya disebabkan oleh memang belum begitu optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala dan hambatan yang muncul dalam kegiatan Intelijen Pemasyarakatan. Ditambah dengan kurangnya dukungan terhadap kegiatan Intelijen Pemasyarakatan. Selain itu, karena Intelijen Pemasyarakatan yang tergolong masih sangat baru, sehingga menyebabkan masih banyaknya kendala serta hambatan yang dihadapi dalam penerapan Intelijen Adapun . Kendala serta hambatan yang dialami antara lain:

1. Belum adanya Struktur organisasi jelas dan belum inline dari atas sampai ke bawah.

Untuk Intelijen Pemasyarakatan khususnya di Rutan Kelas II B Situbondo belum masuk didalam sebuah struktur Organisasi dengan kata lain bahwa Intelijen Pemasyarakatan masih didalam bagian dari Satuan Pengamanan dan tidak berdiri sendiri terutama yang ada di Unit Pelaksana Teknik. Salah satu contohnya yang ada di Rutan Kelas II B Situbondo yang mana untuk Intelijen Pemasyarakatan masih berupa Tim yang ditunjuk oleh Ka.UPT dalam hal ini Rutan Kelas II B Situbondo dan bukan sebuah bagian atau sebuah bidang. Hal ini juga yang

menyebabkan dalam proses pelaporan menjadi terhambat karena tidak adanya bagian yang bertanggungjawab terkait dengan hal ini (Intelejen Pemasarakatan) serta belum adanya penataan bagian dari Intelijen Pemasarakatan didalam sebuah struktur organisasi pada UPT Pemasarakatan contohnya di Rutan Kelas II B Situbondo menyebabkan terjadinya kendala didalam proses penginformasian. Yang disebabkan belum adanya Struktur Organisasi yang jelas yang menyebabkan belum tepat sasaran dalam penginformasiannya. Jika dilihat dari uraian siklus intelijen pemasarakatan yang ada diatas (Gambar 4.2 Siklus Intelejen Pemasarakatan) didalam Intelejen Pemasarakatan membutuhkan sekurang-kurangnya 6 (enam) anggota Intelijen Pemasarakatan dalam satu Unit Pelaksana Teknis dengan rincian 1 (satu) orang sebagai Petugas Administrasi dan Pelaporan, 1 (satu) orang sebagai Analis Intelijen Pemasarakatan, 4 (empat) orang sebagai Tim Intelijen Pemasarakatan. Didalam pelaksanaan kegiatan Intelijen pemasarakatan di Rutan Kelas II B Situbondo sendiri sudah memiliki jumlah anggota seperti yang telah disebutkan yaitu 6 (enam) orang petugas Intelejen meskipun sudah sesuai dari segi keanggotaan, akan tetapi yang menjadi masalah ialah dimana dari 6 (enam) petugas Intelejen pemasarakatan yang ada di Rutan Kelas II B Situbondo hanya ada 3 orang yang pernah mengikuti kegiatan Diklat tentang Intelejen. sehingga masih belum maksimal dalam proses pengumpulan data hingga penyajian data kepada pimpinan.. Ditambah dengan belum adanya Struktur Organisasi Intelijen Pemasarakatan di Rutan Kelas II B Situbondo menyebabkan jalur koordinasi antar anggota menjadi kurang jelas sehingga menyebabkan kurang optimal dalam penyampaian informasi yang diterima.

2. Belum adanya anggaran untuk program Intelejen serta sarana dan prasarana yang kurang mendukung di Rutan Kelas II B Situbondo

Terkait dengan Intelejen Pemasarakatan terutama di Rutan Kelas II B Situbondo, seperti yang dijelaskan diatas pada point satu tentang struktur Intelejen Pemasarakatan di Unit Pelaksana Teknis, dijelaskan diatas bahwa Intelejen Pemasarakatan khususnya di Rutan Kelas II B Situbondo tidak memiliki struktur bagaia. Hal ini juga yang menyebabkan penyelenggaraan anggaran terkait dengan program kerja Intelejen Pemasarakatan sangat minim bahkan tidak ada. Untuk kegiatan terutama anggaran, Intelejen Pemasarakatan mengikuti anggaran Pengamanan karena statusnya sebagai bagian dari pengamanan. Hal ini juga membuat faktor pendukung dalam program Intelejen Pemasarakatan menjadi kurang seperti faktor pendukung Intelejen Pemasarakatan ialah terkait dengan sarana Prasaran Di Rutan Kelas II B Situbondo.

3. Belum adanya sosialisasi tentang Standard Operational Procedure (SOP) yang Tetap sehingga menyebabkan mekanisme kerja Intelijen Pemasarakatan belum terarah

Dalam menjalankan sebuah tugas dan fungsi, memahami dan mengerti tentang Standard Operational Procedure (SOP) sangat perlu. Hal ini juga berlaku untuk Intelejen Pemasarakatan. Akan tetapi pada saat ini, karena belum adanya sebuah struktur untuk Intelejen Pemasarakatan khususnya di Intelejen Pemasarakatan di Rutan Kelas II B Situbondo ditambah dengan belum adanya payung hukum yang terkait dengan tugas dan kewajiban. Di Rutan Kelas II B Situbondo sendiri Intelejen Pemasarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Intelejen hanya sebatas perintah dari pimpinan kebawahnya.

4. Tidak semua Petugas Pemasarakatan di Rutan Kelas II B Situbondo mengikuti Diklat Intelejen.

Pada point ini, merupakan point penting dalam pelaksanaan Intelejen Pemasarakatan bagi petugas Pemasarakatan. Untuk di Rutan Kelas II B Situbondo sendiri, terkait dengan Diklat Intelejen Pemasarakatan hanya ada beberapa Petugas yang pernah mengikuti Diklat Intelejen. Khususnya bagi Tim Intelejen Pemasarakatan di Rutan Kelas II B Situbondo yang mana dari 6 orang petugas Intelejen Pemasarakatan hanya 3 orang petugas yang pernah mengikuti Diklat Intelejen. Hal ini juga berhubungan dengan hambatan dan kendala sudah dijelaskan sebelumnya yaitu anggaran. Hal ini juga yang menyebabkan tidak semua petugas

terutama di Rutan Kelas II B Situbondo mengikuti Diklat Intelejen. Dari penjelasan ini, memperkuat bahwa pengetahuan dan ilmu dengan cara mengikuti Diklat Intelejen sangat penting.

Setelah mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Intelejen Pemasarakatan yang ada di Rutan Kelas II B Situbondo. Maka dari itu perlu adanya upaya optimalisasi peran terhadap Intelejen Pemasarakatan. Ada beberapa Optimalisasi Intelejen Pemasarakatan khususnya di Rutan Kelas II B Situbondo, antara lain ;

1. Melaksanakan razia blok dan kamar hunian secara rutin

Di Rutan Kelas II B Situbondo, dalam mengoptimalkan peran Intelejen Pemasarakatan salah satu cara dengan melaksanakan kegiatan razia di blok dan kamar hunian. Kegiatan razia blok dan kamar hunian merupakan cara Optimaslisasi perna Intelejen Pemasarakatan dalam deteksi dini gangguan kemanan dan ketertiban yang dilakukan secara langsung. Dalam kegiatan razia blok dan kamar hunian bertujuan untuk mencar dan mengumpulkan benda-benda yang dilarang seperti Hp, obat-obatan, narkotika, senjata tajam, alat elektronik yang memungkinkan ada didalam blok dan kamar hunian di Rutan Kelas II B Situbondo. Adapun kegiatan razia blok dan kamar hunian dilaksanakan oleh staff pengamanan (KPR) serta dibantu oleh satuan regu penjagaan yang saat razia sedang sedang bertugas dan pelaksanaannya dilakukan secara rutin dan terus-menerus dalam sebulan. Adapun dalam pelaksanaannya, razia blok dan kamar hunian di Rutan Kelas II B Situbondo dilaksanakan pada jam kerja ditambah dengan malam hari (waktu tidak ditentukan) pada jadwal razia adapun tujuan dari razia blok dan kamar hunian ialah untuk mempersempit ruang gerak warga binaan dalam untuk menyembunyikan benda-benda yang dilarang. Dengan demikian semakin terbatas ruang gerak akan mempermudah para petugas dalam mencar dan menemukan benda-benda yang dilarang. Selain untuk mencari dan menemukan benda-benda yang dilarang, tujuan dari razia blok dan kamar hunian adalah untuk mencari dan mengumpulkan berbagai macam informasi dan data dukung yangmana akan berpotensi menimbulkan dan memunculkan sebuah gangguan keamanan dan ketertiban di Rutan Kelas II B Situbondo. seperti salah satu contohnya ialah adanya pemasangan Instalasi listrik didalam blok dan kamar hunian yang dilakukan oleh warga secara liar. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya gangguan kemanan dan ketertiban di Rutan Kelas II B Situbondo yaitu adanya konsleting arus listrik yang nantinya dapat menyebabkan terjadinya kebakaran didalam Rutan Kelas II B Situbondo.

1. Melakukan Kontrol Area (TROLLING)

Kegiatan kontrol dilakukan secara rutin oleh Kepala dan Wakil Kepala Regu Pengamanan, Pelaksanaan kontrol dilengkapi dengan peralatan kontrol, Kepala dan Wakil Regu Pengamanan sekurang – kurangnya melakukan kontrol setiap 1 (satu) jam sekali atau sesuai dengan situasi dan kondisi. Area kontrol juga dibagi menjadi beberapa tempat, yaitu Pintu gerbang halaman, Pintu Gerbang Utama (Wasrik), Pintu Utama (Portit), Lingkungan Blok Hunian, Pos atas, Pagar luar dalam, Kantor, Ruang kunjungan, Bengkel kerja, Gudang, Dapur tempat ibadah, Ruang isolasi, Sel Pengasingan, Ruang kontrol.

2. Pemasangan alat penunjang CCTV diarea rawan

Dalam upaya optimalisasi peran Intelejen Pemasarakatan dalam deteksi dini gangguan Keamanan dan ketertiban di Rutan Kelas II B Situbondo tidak hanya faktor pengetahuan dan ilmu dari Petugas Pemasarakatan tentang Intelejen Pemasarakatan akan tetapi faktor penduikung dari teknis sangat perlu dan harus ada. Salah satu upaya yang dilakukan dalam optimalisa peran Intelejen Pemasarakatan yang ada di Rutan Kelas II B Situbondo ialah dengan pemasangan CCTV terutama diarea yang dianggap rawan seperti area Blok hunian, daerah branggung dan daerah perkantoran yang kemungkinan akan terjadinya gangguan keamana dan ketertiban. Tidak hanya sebagai penunjang dalam kegiata Intelejen Pemasarakat, dengan adanya pemasangan CCTV juga membantu dan mempermudah tugas dari petugas Pemasarakatan khususnya tim regu jaga / regu pengaman dalam memantau setiap aktifitas dan kegiatan Warga Binaan selain itu juga untuk mengefektifkan waktu dan mengefisien tenaga dari petugas Pemasarakatan dan juga sebagai dukungan terhadap perkembangan

teknologi dan informasi terutama di Lingkup Pemasarakatan. Sehingga tugas dan fungsi dari Intelejen Pemasarakatan yaitu deteksi dini dan pencegahan dapat dapat dilaksanakan.

3. Pengecekan dan Pemeliharaan Senjata dan Alat Keamanan

Selain dari faktor pengetahuan dan pemahaman terkait dengan Intelejen Pemasarakatan yang terdiri dari pengetahuan dan pemahaman tentang fungsi dan tugas dari Intelejen Pemasarakatan dan juga sistem serta cara kerja dari Intelejen Pemasarakatan. Dalam menjalankan tugas dan fungsi dari Intelejen Pemasarakatan di Unit Pelaksana Teknis khususnya di Rutan Kelas II B Situbondo tentunya diperlukan faktor pendukung dan faktor pendukung ini juga akan membantu mengoptimalkan peran dari Intelejen Pemasarakatan dalam deteksi dini gangguan Keamanan dan Ketertiban terutama di Rutan Kelas II B Situbondo yang menjadi lokus penelitian. Salah satu faktor pendukung ialah senjata dan alat keamanan. Meskipun hanya menjadi faktor pendukung dalam Intelejen Pemasarakatan, akan tetapi senjata dan alat keamanan merupakan komponen penting dalam hal keamanan serta ketertiban di Rutan Kelas II B Situbondo untuk itu perlu adanya perawatan yang dilakukan secara intensif dan continue dalam penggunaan senjata dan alat pengamanan. Meskipun begitu, dalam Intelejen Pemasarakatan penggunaan senjata alat keamanan tidak boleh sembarangan (tidak boleh terlihat) sebab dalam Intelejen Pemasarakatan dalam proses pendekatan (penggalangan) terhadap warga binaan khususnya dalam mencari dan mengumpulkan informasi dan data diperlukan kehati-hatian dari petugas Intelejen Pemasarakatan sehingga dalam penggunaan senjata tidak boleh dilakukan secara sembarangan (tidak boleh terlihat).

SIMPULAN

Dari hasil penjelasan dari penelitian dan penulisan yang telah dilaksanakan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain :

1. Didalam Intelejen Pemasarakatan sendiri memiliki peran Intelejen Pemasarakatan sebagai organisasi, Intelejen Pemasarakatan sebagai suatu kegiatan dan Intelejen Pemasarakatan sebagai sebuah pengetahuan, hasil produk, dan informasi / data.
2. Kemudian fungsi Intelejen Pemasarakatan seperti penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan sudah terlaksana dengan baik tetapi belum optimal. Ditambah dengan kebutuhan Sumber Daya Manusia dalam hal ini petugas Pemasarakatan khususnya Tim Intelejen Pemasarakatan Rutan Kelas II B Situbondo yang terlatih dan berpengalaman sangat diperlukan pada saat ini agar didalam pelaksanaan setiap kegiatan dalam Intelejen Pemasarakatan dapat dilaksanakan dan berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang telah direncanakan. Sehingga hasil olah informasi dan data Intelejen yang diperoleh dapat digunakan sebagai pedoman didalam pimpinan membuat sebuah keputusan.
3. Di Rutan Kelas II B Situbondo sendiri untuk pelaksanaan Intelejen Pemasarakatan untuk teknik pengumpulan Informasi dan data Intelejen, Intelejen Pemasarakatan masih bersifat umum, yakni masih berdasarkan dari pengetahuan yang diperoleh dari petugas sebelumnya atau didasarkan dari pengalaman petugas pemasarakatan yang sudah cukup lama
4. Selain dari pelaksana dibutuhkan juga adanya percepatan penetapan regulasi mengenai Intelejen Pemasarakatan agar dalam pelaksanaan tugas Intelejen Pemasarakatan memiliki acuan serta payung hukum yang dapat melindungi petugas dari setiap kemungkinan yang membahayakan.
5. Adanya beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Tim Intelejen Pemasarakatan yang ada di Rutan Kelas II B Situbondo didalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam kegiatan Intelejen Pemasarakatan. Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi anatara lain : Belum adanya Struktur organisasi jelas dan belum inline dari atas sampai ke bawah, Belum adanya anggaran untuk program Intelejen serta sarana dan prasarana yang kurang mendukung di Rutan Kelas II B Situbondo, belum adanya Belum adanya sosialisasi tentang Standard Operational Prosedure (SOP) yang tetap sehingga menyebabkan mekanisme kerja Intelejen Pemasarakatan belum terarah, Tidak semua

- Petugas Pemasyarakatan di Rutan Kelas II B Situbondo mengikuti Diklat Intelejen.
6. Selanjutnya, setelah mengetahui hambatan dan kendala yang dihadapi oleh Intelejen Pemasyarakatan yang ada di Rutan Kelas II B Situbondo dalam menjalankan kegiatan Intelejen Pemasyarakatan. Maka dari itu perlu adanya optimalisasi peran Intelejen Pemasyarakatan terutama dalam deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban di Rutan Kelas II B Situbondo. Adapun upaya yang dilakukan seperti melaksanakan razia blok dan kamar hunian secara rutin, melakukan Kontrol Area (TROLLING), pemasangan alat penunjang CCTV di area rawan, dan pengecekan dan pemeliharaan senjata dan alat keamanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Berlian, E. (2016). Metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif. Padang: Sukabina Press.
- Bryans, Shane. (2015) Keamanan Dinamis dan Intelejen Penjara. Wina: Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- Hj. Ratnasari, Sri Langgeng., Dr.Hj. Nasrul, Herni Widiyah., Nurdin, Ishan., Susilowati, Yuli & Dr. Susanti, Ervin Nora. (2020). Manajemen Kinerja Karyawan. Praya: Forum Pemuda Aswaja.
- Hendropriyono, A.M. (2023). Fillsafat Intelejen Negara. Jakarta: Kompas.
- Milasari, Herlina & Tim BPSDM Hukum dan HAM (2018). Pengenalan Dasar-Dasar Intelejen Pemasyarakatan. Jawa Tengah: Balai Pendidikan Dan Pelatihan Hukum Dan HAM.
- Makarim A., Mufti. (2012) Catatan Situasi Hak Atas Informmasi Dalam Isu-isu Keamanan Nasionnal Di Indonesia 2011. Jakarta: Institute for Defense, Security and Peace Studies.
- Soejoto. (2013). Buku Strategi Kamtib. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta.
- Susaningtyas ,Nefo Handayani., Kertopati. (2013). Komunikasi dalam Kinerja Intelijen Keamanan. Jakarta: PT Gramedia.
- Situmeang, Sahat Maruli SH.,MH. (2021). Buku Ajar Kriminologi. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka
- Yusuf, A. Muri, (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Harison Citrawan, D. Z. (2018). Metode Analisis Konflik Dalam Penerapan Regulasi Pencegahan Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Di Lembaga Pemasyarakatan (Conflict-Analytical Method in Implementing Disturbance Prevention Regulation in Correctional Facility). 1–33.
- Nopa Arisyana, H. B. dan. (2017). IMPLEMENTASI PENGAMANAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan). UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 77. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v4i2.731>
- Novarizal, R., & Herman, H. (2019). Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru). Sisi Lain Realita, 4(1), 90–102. [https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2019.vol4\(1\).4051](https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2019.vol4(1).4051)
- Pratama, A. (2020). Peran Kesatuan Pengamanan Lapas Dalam Upaya Pencegahan Penyelundupan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan. Ilmu Hukum Dan Humaniora, 420–433. <https://core.ac.uk/download/pdf/322504345.pdf>
- Samsul Hidayat, Bc.Ip., S. (2019). Pengamanan Pada Lapas Dan Rutan. Modul PENGAMANAN PADA LAPAS DAN RUTAN, 53(9), 1689–1699.
- Sari, R. A., Suhaimi, S., & Muazzin, M. (2018). Upaya Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika di Lapas Klas II A Banda Aceh dan Rutan Klas II B Sigli. Syiah Kuala Law Journal, 2(1), 152–169. <https://doi.org/10.24815/sklj.v2i1.10593>
- Sembiring, L. F., Barus, U. M., & Isnaini, I. (2019). Analisis Yuridis Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan Terkait dengan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Klas Iib Lubuk Pakam. ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 1(2), 187–193. <https://doi.org/10.31289/arbiterv1i2.121>
- Sulistyono, I. (2016). PERAN INTELIJEN KEAMANAN DALAM MELAKUKAN DETEKSI DINI TERHADAP PERKEMBANGAN GANGGUAN KAMTIBMAS (Studi terhadap Penyelenggaraan Pilkada Di Kabupaten Ketapang tahun 2015). Nestir Magister Hukum, 1 No.1, 5.
- Sygit-Kowalkowska, E., Poklek, R., & Pastwa-Wojciechowska, B. (2019). Predicting the role of personality traits, organizational factors, and strategies for coping with stress in job satisfaction in correctional services. Polish Psychological Bulletin, 50(3), 275–283. <https://doi.org/10.24425/ppb.2019.130701>
- Thanthirige, P., Shanaka, R., Of, A., Contributing, F., Time, T. O., Of, O., Shehzad, A., & Keluarga, D. D. (2016). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. August.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan serta Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : M.HH09.HM.03.02 Tahun 2011 Nomor : 12/PERBNN/XII/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (MoU Kemenkumham dengan BNN).

Kepdirjen Pas Nomor : PAS-58.PK.01.04.01 tahun 2016 Tentang Standar Intelejen Pemasyarakatan.